

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/ 425 /2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KONTINGEN PEMUDA KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM RANGKA MENGIKUTI JAMBORE PEMUDA DAERAH SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Jambore Pemuda Daerah (JPD) se-Kalimantan Tengah Tahun 2024 akan dilaksanakan di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada 26 s.d. 29 September 2024;
 - b. bahwa kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD) se-Kalimantan Tengah Tahun 2024 di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah akan diikuti oleh Kontingen Pemuda Kabupaten Barito Selatan, sehingga untuk kelancaran dan ketertiban keikutsertaan, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Kontingen Pemuda Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Panitia Kontingen Pemuda Kabupaten Barito Selatan Dalam Rangka Mengikuti Jambore Pemuda Daerah se Kalimantan Tengah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Panitia Kontingen Pemuda Kabupaten Barito Selatan Dalam Rangka Mengikuti Jambore Pemuda Daerah se Kalimantan Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas melaksanakan segala persiapan terkait dengan kegiatan Kontingen Pemuda Kabupaten Barito Selatan dalam rangka mengikuti Jambore Pemuda Daerah se Kalimantan Tengah Tahun 2024.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Kontingen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024. **KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Jambore Pemuda Daerah se Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 18 september 2024

BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 425 / 2024 TANGGAL : 18 September 2024

TENTANG: PENETAPAN PANITIA KONTINGEN PEMUDA

KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM RANGKA MENGIKUTI JAMBORE PEMUDA DAERAH SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN

2024.

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pelindung / Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Arba Riantini, S.Pd / Pengadministrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Bendahara
7.	Susilawati, SH / Analis Kebijakan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Sekretariat
8.	Shinta Dwi Ambarantini / Tenaga Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	Romeo P. Samosir, S.Sos / Analis Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Perlengkapan
10.	Rahmat Nurfauji / Tenaga Kontrak Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Akhmad Saiful, S.IP / Analis Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Transfortasi/Akomodasi
12.	Reja Pahlepy, S. Kom / Tenaga Kontrak Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

13.	Rizki Dermawan /Tenaga Kontrak Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Dokumentasi / Publikasi
14.	Gabrile Natasia, S. Farm / Tenaga Kontrak pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Kesehatan
16.	KNPI Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Pengarahan Massa